

ISLAMIC SOCIAL FINANCE: KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Asnaini

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Email: asnaasnaini@gmail.com)

Abstrak: Islam sangat mengutamakan keadilan dalam semua perkara. Keadilan juga harus ditegakkan kepada siapa saja. Artinya Islam pasti juga mengatur keadilan dalam bidang ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu bentuk keadilan yang sangat ditekankan oleh Islam ialah keadilan dalam distribusi harta. Banyak ahli menyebutkan bahwa ini adalah bentuk keadilan sosial Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instrumen keuangan dalam Islam yang dijadikan sebagai instrumen pemberian baik wajib maupun sukarela kepada yang tidak mampu. Seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam pelaksanaannya konsep keadilan sosial Islam ialah bahwa setiap individu mendapat hak-haknya dan di waktu yang sama ia juga perlu melaksanakan segala tanggungjawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam hidupnya.

Kata Kunci: *Keadilan Sosial, Keuangan, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Kata keadilan seolah mudah diucapkan tapi tidak mudah diwujudkan. Siapapun bisa mengatakan “ciptakan keadilan, berbuat adil” tapi belum tentu ia mampu berlaku adil atau berbuat adil. Pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia dinyatakan dalam ajaran Islam. Keadilan dalam ajaran Islam wajib dilaksanakan dalam semua perkara. Allah berfirman:¹

Katakanlah: Tuhanku menyuruh berlaku adil (pada segala perkara), dan (menyuruh supaya kamu) hadapkan muka (dan hati) kamu (kepada Allah) dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepada-Nya semata-mata; (kerana) sebagaimana Ia telah menjadikan kamu pada mulanya, (demikian pula) kamu akan kembali (kepada-Nya).

Islam juga mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapa saja, tanpa pilih-pilih. Allah berfirman:² “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum-kerabat kamu.”

Salah satu bentuk keadilan yang ditekankan oleh Islam ialah keadilan sosial. Apa yang ditekankan dalam keadilan sosial ini ialah bahwa setiap individu mendapat hak-haknya dan di waktu yang sama ia juga perlu melaksanakan segala tanggungjawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam hidupnya. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya bebas mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan cara yang wajar, tetapi hak si miskin dalam hartanya itu tidak boleh dilupakan.

¹ Lihat: Q.S. Al-A'raaf ayat 29.

² Lihat: Q.S. An-Nisa' ayat 135.

Sebab itu Islam mensyariatkan ajaran zakat, wakaf dan sedekah. Sikaya dapat menyalurkan sebagian hartanya kepada si miskin. Si miskin, tidak boleh mencuri harta si kaya sesuka hati, sebaliknya, haknya akan diberikan melalui penagihan zakat dan sedekah yang diajarkan Islam.

Hal ini adalah antara lain contoh pelaksanaan keadilan sosial dalam Islam. Apa yang penting dalam keadilan sosial dari perspektif Islam ini ialah tidak ada pihak yang dinafikan kepentingannya. Kepentingan setiap pihak/orang itu berjalan seiring dengan kepentingan pihak yang lain, dalam kasus di atas adalah pihak si kaya dengan si miskin. Contoh lain pihak pemerintah dengan rakyat, dan sebagainya. Dalam tulisan ini keadilan yang akan dibahas lebih cenderung pada keadilan sosial-ekonomi.

Konsep Keadilan Sosial Islam

Dalam Alquran ada beberapa ayat yang megandung makna keadilan sosial-ekonomi adalah: *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."³...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."⁴*

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami

(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁵

Dalam ayat lain Allah berfirman: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁶"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?."⁷*

Dalam perspektif lain dikatakan: *"Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya."⁸"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."⁹"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."¹⁰*

⁵ Lihat: Q.S. al-Anfal ayat 41.

⁶ Lihat: Q.S. at-Taubah ayat 60.

⁷ Lihat: Q.S.16:71.

⁸ Lihat: Q.S. Fushshilat ayat10.

⁹ Lihat: Q.S. ar-Rahman ayat 55:7-9.

¹⁰ Lihat: Q.S. al-Hadid ayat 7.

³ Lihat: Q.S. Al-Nisa' ayat 2.

⁴ Lihat: Q.S. al-An'am ayat152.

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan... "*"¹¹

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."*¹²

*"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."*¹³

Pentingnya Keadilan di Bidang Ekonomi

Hasil penelitian *The New Economics Foundation* (NEF)¹⁴ tentang hubungan pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan yang dinikmati oleh kaum miskin, menunjukkan bahwa pada dekade **1980-an**, dari setiap kenaikan 100 dolar AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya, 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya. Kemudian, antara tahun 1990 hingga 2001, kesenjangan tersebut makin menjadi-jadi. Setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar 100 dolar AS, maka persentase yang dinikmati oleh orang-orang

miskin hanya sekitar 0,6 persen, sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 70 persen.

Fakta ini menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya menjadi semakin kaya, dan kelompok miskin menjadi semakin miskin. Eronisnya fakta tersebut paralel dengan kenyataan di banyak negara Muslim, di mana strategi *trickle down effect* yang dahulu begitu diagung-agungkan, ternyata hanya menghasilkan kesenjangan sosial yang luar biasa besar.¹⁵

Di Indonesia, angka kemiskinan setiap tahun mengalami naik turun dan setiap lembaga berbeda-beda. Namun berdasarkan data terakhir BPS, mencapai 37,17 juta jiwa. Begitu pula dengan angka pengangguran yang mencapai 11 persen.

Dua fakta di atas menjadi indikator betapa bangsa ini masih belum mampu melepaskan diri dari keterpurukan. Sementara di sisi lain, terlihat bahwa pada sektor riil berada pada kondisi stagnan. Padahal sektor inilah yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Dan bila dicermati, keadaan di atas mengindikasikan adanya persoalan ketidakadilan ekonomi yang sangat signifikan, sehingga dibutuhkan adanya suatu konsep ekonomi yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Yakni ekonomi Islam.¹⁶

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keadilan ekonomi yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan prinsip "sama rata, sama rasa" seperti yang dulu pernah menjadi sangat populer dalam sistem sosialis-komunis? Tentu saja keadilan dalam konteks seperti ini tidak mungkin terwujud, karena bagaimanapun kaya dan miskin adalah sunnatullah. Artinya, Islam mengakui bahwa

¹¹Lihat: Q.S. al-Hadid ayat 25.

¹² Lihat: Q.S. al-Hasyr ayat 7.

¹³Lihat: Q.S. al-Ma'aarij ayat 24-25.

¹⁴Lembaga riset yang berkedudukan di Inggris. www.pacific.net.id. Diakses tanggal 13 April 2010.

¹⁵Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004: 44-47

¹⁶Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004: 48-50

perbedaan itu eksis, dan termasuk perbedaan dalam kekayaan, serta menjadi bagian dari fenomena kehidupan. Permasalahannya adalah, apakah perbedaan penguasaan aset itu muncul sebagai akibat proses alami, misalnya karena rasa malas, ataukah sebagai akibat ketidakadilan system, atau dalam bahasa Didin Hafidhuddin adalah “kemiskinan struktural”? Tulisan ini melihat ketidakadilan ekonomi disebabkan oleh ketidakadilan system dalam hal ini ketidakadilan distribusi. Maka di sinilah peran pemerintah dan si kaya harus dioptimalkan.

Keadilan Sosial Islam Dalam Bidang Ekonomi

Fakta di atas, menunjukkan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi seolah-olah terdapat kontradiksi dan pertentangan. Jika satu faktor meningkat, maka faktor yang lain akan turun. Bagaimana sebenarnya posisi Islam terkait hal ini?.

Sesungguhnya, diskusi tentang konsep pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam literatur-literatur ekonomi Islam klasik. Salah satunya yang terkenal adalah konsep pertumbuhan yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun, seorang ulama besar abad ke 14 Masehi, dalam bukunya *Muqaddimah*. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *'umran* (pembangunan). Ibn Khaldun mengatakan bahwa: “ketika populasi mengalami pertumbuhan, maka akan terjadi *surplus of labor* (kelebihan tenaga kerja). Kemudian dengan adanya pembagian kerja dan kerja sama antar-labor, maka output akan meningkat. Peningkatan output ini akan mendorong peningkatan pendapatan. Sebagai implikasinya, naiknya pendapatan akan meningkatkan permintaan sosial (atau permintaan *agregat* dalam istilah modern), yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi.”¹⁷

¹⁷Teori ini muncul ketika Ibn Khaldun menganalisis proses kemunculan dan kejatuhan sebuah dinasti.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ini, jika tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, akan menimbulkan ketidakseimbangan pasar yang mengancam perekonomian itu sendiri. Apalagi jika kondisi tersebut diperparah oleh adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha dalam menguasai asset negara. Inilah bentuk monopoli ekonomi yang sangat berbahaya. Sehingga tidaklah mengherankan, jika Ibn Taimiyyah (abad 13 M) dan Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah (abad 13-14 M) sangat mengecamnya. Inilah sistem yang akan mengakibatkan perputaran aset dan harta hanya berada di tangan kelompok *the have* saja, padahal Allah SWT sangat membencinya.¹⁸ Bahkan, al-Maqrizi (abad 14-15 M) menegaskan lebih lanjut bahwa perputaran harta di tangan segelintir kelompok itu merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya *ghila* (inflasi). Padahal masyarakat banyaklah yang harus menanggung akibatnya. Daya beli mereka menjadi turun dan nilai riil uang mereka menjadi berkurang. Oleh karena itu Islam sangat menekankan keadilan distribusi dalam system ekonomi.

Beberapa fragmen sejarah yang gemilang perlu diketahui, semisal masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M) atau masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-820 M). Tujuannya agar kita lebih menyadari bahwa ekonomi Islam sesungguhnya bukan konsep baru sama sekali, melainkan sebuah konsep praktis yang prestasi dan kesuksesannya telah dicatat dengan baik menggunakan tinta emas dalam lembaran sejarah.

Misalnya pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab selama 10 tahun, di berbagai wilayah (propinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum Muslim menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin

¹⁸Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

pun oleh Muadz bin Jabal¹⁹ di wilayah Yaman. Abu Ubaid menuturkan bahwa:

Muadz pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Khalifah Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Khalifah Umar kembali menolaknya dan berkata, Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti. Sayamengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin darikalangan mereka juga. Muadz menjawab, Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepada Anda. Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Khalifah Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan oleh Khalifah Umar. Muadz berkata, Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut.²⁰

Sungguh merupakan keberhasilan yang fantastis dan kisah yang sangat indah. Keadilan masa ini tidak hanya berlaku untuk rakyat yang muslim, tetapi juga untuk yang non-Muslim. Sebab, keadilan adalah untuk semua, tak ada diskriminasi atas dasar agama. Negara memberlakukan keadilan kepada semua rakyatnya²¹

¹⁹Muadz adalah staf Rasulullah saw. yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana.

²⁰Abu Ubaid, *Al-Amwal*, h. 596; Lihat juga: Al-Qaradhawi, 1995.

²¹Suatu saat Umar sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Umar berpapasan dengan orang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Keadaannya amat menyedihkan. Khalifah Umar pun kemudian memerintahkan pegawainya untuk memberinya dana yang diambil dari hasil pengumpulan sedekah dan juga makanan yang diambil

Tidak hanya di Yaman, wilayah Bahrain juga contoh lain dari keberhasilan ekonomi Islam. Ini dibuktikan ketika suatu saat Abu Hurairah menyerahkan uang 500 ribu dirham²² (setara Rp 6,25 miliar) kepada Khalifah Umar yang diperolehnya dari hasil *kharaj* propinsi Bahrain pada tahun 20 H/641 M. Pada saat itu Khalifah bertanya kepadanya, Apa yang engkau bawa ini?, Abu Hurairah menjawab, Saya membawa 500 ribu dirham. Khalifah pun terperanjat dan berkata lagi kepadanya, Apakah engkau sadar atas apa yang engkau katakan tadi? Mungkin engkau sedang mengantuk. Pergi, tidurlah hingga subuh. Ketika keesokan harinya Abu Hurairah kembali maka Khalifah berkata, Berapa banyak uang yang engkau bawa?, Abu Hurairah menjawab: Sebanyak 500 ribu dirham. Khalifah berkata: Apakah itu harta yang sah? Abu Hurairah menjawab, Saya tidak tahu kecuali memang demikian adanya.²³

Kedua, Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa kekhilafahannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun (99-102 H/818-820 M), umat Islam akan terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyatnya. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli

dariperbekalan para pegawainya. Abu Ubaid, *Al-Amwal*, h. 596

²²1 dirham kurang lebih senilai Rp 12.500 (per akhir Januari 2007). Standar 1 dirham = 2,975 gram perak. Harga perak 26 Januari 2007 (<http://www.analisadaily.com/6-3.htm>) adalah \$13,27 per ounce (1 ounce = 28,35 gram). Dengan asumsi \$1 = Rp 9.000,- akan diperoleh 1 dirham = Rp 12.532,-

²³Karim, 2001; Muhammad, 2002.

budak lalu memerdekakannya.²⁴ Kemakmuran itu tidak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak²⁵ dan Basrah.²⁶

Di Irak, seperti gambarkan oleh Abu Ubaid, mengisahkan: Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata: Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di Baitul Mal masih terdapat banyak uang. Khalifah Umar memerintahkan, carilah orang yang dililit hutang tetapi tidak boros, berilah dia uang untuk melunasi hutangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar, Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang. Khalifah memerintahkan lagi, kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid sekali lagi menyurati Khalifah, Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah. Namun, di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang. Akhirnya, Khalifah Umar memberi pengarahannya, carilah orang yang biasa membayar *jizyah* dan *kharaj*. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolahtanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.

Di Basrah seperti digambarkan oleh Gubernur Basrah, beliau pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz: “Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabbur dan sombong. Khalifah Umar dalam surat balasannya berkata: Ketika Allah memasukkan calon penghuni surga ke dalam surga dan calon penghuni neraka ke dalam neraka, Allah *Azza wa Jalla* merasa *ridha* kepada penghuni surga karena mereka

berkata: “*Segala pujian milik Allah yang telah memenuhi janji-Nya.*” (Q.S. Az-Zumar: 74). Karena itu, suruhlah orang yang menjumpaimu untuk memuji Allah swt.”

Seperti kakeknya (Umar bin al-Khatthab), Khalifah Umar bin Abdul Aziz tetap hidup sederhana, jujur, dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat khalifah, beliau telah menunjukkan kejujuran dan kesederhanaannya. Ini dibuktikan dengan tindakannya mencabut semua tanah garapan dan hak-hak istimewa Bani Umayyah, serta mencabut hak mereka atas kekayaan lainnya yang mereka peroleh dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan Khilafah Bani Umayyah. Khalifah Umar memulai dari dirinya sendiri dengan menjual semua kekayaannya dengan harga 23.000 dinar (sekitar Rp 12 miliar) lalu menyerahkan semua uang hasil penjualannya ke Baitul Mal.

Demikianlah gambaran kemakmuran dan kesejahteraan di bawah sistem ekonomi Islam yang adil. Semua individu rakyat mendapatkan haknya dari Baitul Mal dengan tanpa perlu mengemis, menangis, mengeluh, dan memohon. Agaknya Umar bin Abdul Aziz benar-benar melaksanakan perkataannya: “*Harta ibarat sebuah sungai besar, sedangkan jatah manusia darinya adalah sama.*”²⁷

Hikmahnya, bahwa Distribusi Harta dalam Islam adalah sebagai Penopang (*support*) keadilan sosial. Persoalan distribusi berhubungan erat dengan pertanyaan: untuk siapa kita melakukan kegiatan produksi? Bagaimana produksi nasional akan didistribusikan di antara faktor-faktor produksi yang berbeda-beda? Bagaimana mengatasi problem ketidaksamaan sebagai akibat dari distribusi? Ini merupakan tiga pertanyaan utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat dengan sistem ekonomi apa pun yang menjadi anutannya.

Menurut Islam, distribusi sebagaimana dirujuk oleh istilah *d lah*²⁸ dalam al-Qur’an

²⁴Sirah Umar bin Abdul Azîz, hlm. 59; Al-Qaradhawi, 1995.

²⁵Abu Ubaid, *Al-Amwâl*, h. 256.

²⁶Abu Ubaid, *Al-Amwâl*, h. 256.

²⁷Al-Ashfahani, *al-Aghani* (Kairo: Daar al-Sya’ab), juz: IX, h. 3375

²⁸Q.S. al-Hasyr/ 59: 7.

merupakan landasan pentingnya peredaran harta, kekayaan dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi di tangan orang-orang tertentu yang sudah kaya atau berkecukupan secara ekonomi.²⁹ Di samping pernyataan langsung tentang perlunya pendapatan dan kekayaan didistribusikan sehingga tidak terjadi konsentrasi, al-Qur'an juga menyebutkan tiga macam tindakan yang mencegah terjadinya proses distribusi yang adil, yakni larangan menimbun harta (*al-iktin z*),³⁰ bermegah-megahan yang melalaikan (*al-tak tsur*),³¹ dan celaan atas penumpukan harta dan terlalu "perhitungan" (*jama'a m l wa 'addadah*).³²

Untuk menjalankan proses distribusi dibutuhkan basis legitimasi. Yang dimaksud basis adalah kriteria atau prinsip apa pun yang menentukan dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki hubungan nyata dengan kekayaan dan pendapatan. Kriteria distribusi yang memungkinkan cukup banyak dan inilah yang menyebabkan perbedaan natural atau perbedaan perolehan antara individu-individu. Kriteria itu meliputi: pertukaran,³³ kebutuhan,³⁴ kekuasaan,³⁵ dan sistem sosial atau nilai etis.³⁶

²⁹Q.S. al-Hasyr/ 59: 7.

³⁰Ibnu Manzur, *Lis n al-'Arab*, vol. 5, hlm.401-402.

³¹Q.S. al-Takatsur/ 102 :1.

³²Q.S. al-Humazah/ 104: 1-2.

³³Q.S. al-Baqarah/ 2: 275.

³⁴Q.S. Hud/ 11: 6.

³⁵Q.S. Hud/ 11: 3.

³⁶Sintesis dari kriteria pertukaran dan kebutuhan di muka berbeda dengan Prinsip Berbasis Balasan yang memandang kriteria "usaha" dan "kontribusi aktual" sebagai basis distribusi. Kriteria usaha diterima oleh al-Qur'an karena "setiap orang tidak akan menerima kecuali apa yang ia usahakan". Namun, kriteria kontribusi aktual tidak sepenuhnya diterima karena beberapa alasan: bahwa dalam harta dan kekayaan seseorang ada hak bagi mereka yang kurang beruntung; mereka yang memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga dengan sendirinya memperoleh tunjangan lebih daripada mereka yang bujangan; dan dengan ketulusan dan kesukarelaan seseorang diperbolehkan berkorban untuk orang lain sehingga bagiannya ia distribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

Berkaca dari masa khalifah Umar bin Khatthab dan Umar bin Abdul Aziz, dan konsep al-Quran di atas, maka keadilan sosial akan terwujud, apabila distribusi harta dilakukan dengan baik (jujur dan adil) berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Jika diskemakan, distribusi harta dalam Islam antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

Skema Damai:

Orang-orang kaya \longleftrightarrow Pemerintah
 \longleftrightarrow Fakir-miskin (sedekah, infak, dan wakaf)

Skema Memaksa:

Pemerintah \longleftrightarrow g-orang kaya
 Fakir- \longleftrightarrow (zakat)

Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dalam menegakkan keadilan sosial, jika salah satu saja tidak jujur/monopoli, maka akan terjadi ketidakadilan. *Dalah* akan menjadi mancing, terbelenggu dan hanya dinikmati orang-orang kaya saja.

Skema distribusi perlu didefinisikan melalui sejumlah ukuran dan kebijakan distribusi yang dipandu oleh aturan-aturan syariah dengan seluruh implikasi ekonominya. Dan ini memerlukan pembahasan dan penelitian yang lebih serius. Pada tarap teori tulisan Zakiyuddin Baidhaw³⁷ sangat membantu menuju penelitian pada tahap aplikasi (dalam bahasa Zakiyuddin penelitian dengan menggunakan pendekatan *kauniyyah*), bagaimana skema keadilan distribusi yang dapat membantu menyelesaikan problem sosial (khususnya kemiskinan dan pengangguran) yang ada di Indonesia. Agar mendapat gambaran umum, apa dan bagaimana penelitian selanjutnya dilakukan, Zakiyuddin Baidhaw menjelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Teori Distribusi dan Implikasinya

³⁷Lebih lanjut: Baca Zakiyuddin Baidhaw, "Membumikan Keadilan Meneguhkan Pemihakan: Kajian tentang Teori-teori Keadilan Ekonomi Kontemporer dan Prinsip-prinsip Alternatif Tatanan Ekonomi Etis Pro-Mustad'afin," *Makalah. www.Yahoo.Com*. Diakses tanggal 12 April 2010.

| Teori | Prinsip | Implikasi |
|-----------------|--|---|
| Libertarianisme | <ul style="list-style-type: none"> • hak-hak kepemilikan eksklusif (<i>self-interest</i>) • hak-hak absolut atas distribusi dunia secara tidak proporsional. | <ul style="list-style-type: none"> • pajak pendapatan dan kekayaan dan pungutan semisalnya oleh negara merupakan pelanggaran hak milik karena membiarkan orang untuk memiliki sebagian hak orang lain; pajak sama dengan kerja paksa; • Kebebasan membolehkan ketidakadilan distributif tidak ada konsep tanggung jawab sosial untuk mengatasi kelangkaan, ketidakberdayaan, dan ketidakpastian mereka yang |

| | | |
|------------------------|--|---|
| | | kurang beruntung |
| Berbasis Balasan | kompensasi terhadap apapun dalam aktivitas ekonomi | Semua pemanfaatan modal berupa aset-aset tetap harus ditukar dengan biaya yang setimpal |
| Berbasis Kesejahteraan | Memaksimalkan kesejahteraan untuk sejumlah besar masyarakat | Atas nama kesejahteraan bagi masyarakat banyak, kepentingan sekelompok kecil dikorbankan |
| Berbasis Sumber Daya | tidak ada kewajiban atas individu maupun kolektif untuk menyubsidi mereka yang kurang beruntung. | <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang dibuat hanya untuk bekerja dan memikirkan pendapatan bagi dirinya sendiri; • setiap orang tidak perlu menanggung akibat dari lingkungannya. |
| John Rawls | Ketidaksamaan sosial-ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga | <ul style="list-style-type: none"> • Upaya agar mereka yang kurang beruntung menjadi lebih baik |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | ketidaksamaan itu dapat diharapkan saling menguntungkan bagi setiap orang | <p>dilakukan dengan cara mengurangi kesejahteraan mereka yang beruntung</p> <ul style="list-style-type: none"> diperlukan biaya besar untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi |
| Etika al-Qur'an | <ul style="list-style-type: none"> Distribusi sumber daya alam dan lingkungan berada dalam kerangka partisipasi; Redistribusi kekayaan dan pendapatan merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan jaminan sosial, peningkatan kapasitas dan otoritas bagi mereka yang | <ul style="list-style-type: none"> Menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia kemitraan dalam kepemilikan kekayaan alam tertentu dapat mereduksi disparitas atau kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan; harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, dan antara kesejahteraan |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | kurang beruntung. | <p>an individu dan kesejahteraan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan aktivitas perekonomian |
|--|-------------------|---|

Jelas, bahwa Islam dengan konsep yang tegas dan rinci sangat menekankan keadilan di bidang ekonomi. Sebab itu menjadi tanggung jawab pelaku ekonomi dan Negara untuk merealisasikan ajaran dan konsep keadilan ini. Penyerahan ini bukan tanpa alasan. Karena Allah menunjuk Negara yang bertanggungjawab sebagai penjamin kemakmuran rakyatnya.

Menurut Zainal Abidin ada lima hal yang menjadi pekerjaan atau tugas Pemerintah, yaitu: "Menghindarkan ancaman kelaparan, menjamin pekerjaan, memberantas kefakiran, mengadakan organisasi-organisasi sosial, menjadikan rakyat tangan memberi".³⁸

Tugas-tugas tersebut senada dengan prinsip-prinsip dalam Alquran, misalnya dalam hal menghindari ancaman kelaparan. Dalam Alquran surat al-Isra' ayat 31 menegaskan bahwa "manusia harus optimis dan jangan takut karena kemiskinan, karena rizkinya sudah ditentukan oleh Allah." Pemerintah adalah wakil Tuhan yang harus memperhatikan rakyatnya. Dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt.

Selain itu, pemerintah bertugas menjamin pekerjaan, sesuai dengan al-Taubah ayat 60, ditegaskan bahwa "pembagian harta zakat adalah untuk menjamin kehidupan 8 golongan, diantaranya fakir-miskin." Masalahnya, apakah jaminan itu merupakan harta sehingga pada umumnya sifatnya insidentil (bantuan sementara), ataukah berupa pekerjaan sehingga sifatnya sungguh-

³⁸Abidin Ahmad, 1979: 132-135.

sungguh permanent (bantuan tetap). Apabila berupa pekerjaan maka harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf boleh diwujudkan menjadi perusahaan-perusahaan yang dapat memberi pekerjaan kepada fakir miskin. Negara berhak dan wajib menetapkan 'amil (pengelola) instrumen keuangan Islam dan keduanya mempunyai hak untuk menetapkan metode yang lebih dekat pada tujuan dan hakikat dari instrumen-instrumen tersebut.

Tugas lain bagi pemerintah (tugas ketiga) adalah dalam hal memberantas kefakiran. Islam mengajarkan bahwa kemiskinan berarti berjuang untuk hidup tetapi hasil pencahariannya tidaklah mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga, maka kefakiran berarti bahwa perjuangannya sama sekali tidak memberi hasil apa-apa. Membiarkan adanya kefakiran ini berarti membuka pintu kepada satu dari dua bahaya putus asa atau menganggur. Putus asa dan pengangguran akan membawa kepada kejahatan. Seseorang akan mengambil jalan pintas apabila dua hal ini berkumpul dalam dirinya. Karena itu pemerintah wajib melayani dan menyediakan ruang bagi rakyatnya untuk hidup layak dan sejahtera.

Penciptaan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat adalah misi utama dari instrumen keuangan Islam baik yang wajib (zakat) atau pun yang sunnah (infak, sedekah, dan wakaf). Bercermin dari masa pemerintahan Islam, maka perwujudannya dalam kehidupan bernegara adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama rakyatnya. Pengejawantahan instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic Sosial Finance*) adalah wujud nyata keadilan sosial dalam konsep ekonomi Islam.

Penutup

Islam memiliki konsep keadilan ekonomi yang tegas dan jelas. Prinsip dan tujuan penerapannya sangat mudah difahami. Konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, menetapkan prinsip-prinsip moral untuk

ditumbuhkan dan diinternalisasikan dalam institusi-institusi ekonomi. Melalui prinsip-prinsip ini pula keadilan ekonomi membebaskan setiap orang untuk terlibat secara kreatif dalam bekerja berorientasi ekonomi dan lebih dari itu menjadi jiwa dan spirit bagi mereka.

Dalam kaitan penumbuhan prinsip-prinsip keadilan ini ke dalam institusi-institusi ekonomi, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Prinsip-prinsip yang dideduksi secara tematik itu bersifat normatif, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempergunakan pendekatan *kauniyyah* untuk memastikan secara empirik apakah prinsip-prinsip keadilan normatif itu memperoleh verifikasi atau falsifikasi dari praktek dan kenyataannya di lapangan.

Referensi

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Al-Iqtishad al-Islami: Ushusun Wa Mub'atun Wa Akhd f*, Terj., Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqr wa Kayfa Alajaha al-Islâm*, Terj., Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Karim, Adiwirman Azwar (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT, 2001.
- Muhammad, Quthb Ibrahim, *As-Siyâsah al-Mâliyyah liUmar ibn al-Khaththâb*, Terj., Ahmad Syarifuddin Shaleh, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab* Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam (Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyah bi al-Islâm)*, Terj., Anshori Umar Sitanggal, Bandung: PT Almarif, 1985.

Umer Chapra, *Islam and Economics*
Challenge, Ttp: The Islamic

Foundation and IIT: 1995.

